



PENETAPAN

Nomor 1215/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

1. **Pemohon**, lahir tanggal 10 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cikupa Rt. 001 Rw. 004 ;
2. **Pemohon**, lahir tanggal **01 Januari 1953**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cikupa Rt. 001 Rw. 004 ;
3. **Pemohon**, lahir tanggal 21 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pengkolan Rt. 003 Rw. 001 ;
4. **Pemohon**, lahir tanggal 21 April 1961, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cikupa Rt. 001 Rw. 004 ;
5. **Pemohon**, lahir tanggal 16 April 1962, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cikupa Rt. 001 Rw. 004 ;
6. **Pemohon**, lahir tanggal 02 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cikupa Rt. 001 Rw. 004 ;
7. **Pemohon**, lahir tanggal 20 Otober 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cikupa Rt. 001 Rw. 004 ;
8. **Pemohon**, lahir tanggal 29 September 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cikupa Rt. 001 Rw. 004 ;
9. **Pemohon**, lahir tanggal 20 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan guru non PNS, tempat tinggal di Cikupa Rt. 001 Rw. 004 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Irfan Arifian, S.H., CRA., CIL., dan Eko Cahyo Hadi Saputra, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsulta Hukum Irfan Arifian, S.H., CRA & Rekan, sebagaimana surat



kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 1215/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 14 Desember 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa xxxxx, agama Islam, jejaka Lahir di Tangerang sekira tanggal 26 Juli 1926 bertempat tinggal di Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat (kini Banten) telah menikah secara sah sekira tahun 1947 sebelum adanya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan seorang gadis bernama Narsah binti Naran lahir di Tangerang sekira tanggal 30 Juli 1932 agama Islam bertempat tinggal di Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat (kini Banten) berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah No Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Bahwa sesudah akad nikah antara xxxxx dengan xxxxx telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan bertempat tinggal terakhir di Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat (kini Banten) dan selama pernikahan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama
 1. xxxxx
 2. xxxxx
 3. xxxxx

Hal.2 dari 8 hal. Put. No : 1215/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.



4. xxxxxx (alm)
5. xxxxxx (alm)
6. xxxxxx
7. xxxxxx
8. xxxxxx
9. xxxxxx
10. xxxxxx
11. xxxxxx
3. Bahwa xxxxxx meninggal karena sakit pada hari Sabtu 27 Agustus 1994 di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Almarhumah semasa hidupnya beragama Islam. Pengurusan dan penguburan jenazah dilakukan secara Islam dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No 474.3/29-Ds Ckp/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikupa tanggal 27 Maret 2015.
4. Bahwa xxxx meninggal karena sakit pada hari Sabtu 23 Januari 1999 di dusun Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Almarhumah semasa hidupnya beragama Islam. Pengurusan dan penguburan jenazah dilakukan secara Islam dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No 474.3/28-Ds Ckp/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikupa tanggal 27 Maret 2015.
5. Bahwa almarhumah xxxxx dan almarhum xxxxx meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. xxxxxx, WNI, agama Islam, tempat tanggal lahir Tangerang 01 Januari 1953, alamat Cikupa RT 001 RW 004 pekerjaan wiraswasta
 2. xxxxxx, WNI, agama Islam, tempat tanggal lahir Tangerang 10 Maret 1954, alamat Cikupa RT 001 RW 004 pekerjaan wiraswasta
 3. xxxxxx WNI, agama Islam, tempat tanggal lahir Tangerang 21 Januari 1955, alamat KpPengkolan RT 003 RW 001 Desa Pasirgadung Cikupa, pekerjaan wiraswasta

Hal.3 dari 8 hal. Put. No : 1215/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.



4. xxxxxxxx,WNI, agama Islam,tempat tanggal lahir Tangerang 21 April 1961, alamat Cikupa RT 001 RW 004, pekerjaan PNS
5. xxxxxxxx,WNI, agama Islam,tempat tanggal lahir Tangerang 16 April 1962, alamat Cikupa RT 001 RW 004, pekerjaan PNS
6. xxxxxxxx, WNI, agama Islam,tempat tanggal lahir Tangerang 02 Maret 1965, alamat Cikupa RT 001 RW 004 , pekerjaan PNS
7. xxxxxxxx,WNI, agama Islam,tempat tanggal lahir Tangerang 20 Oktober 1967, alamat Cikupa RT 001 RW 004, pekerjaan Wiraswasta
8. xxxxxx, WNI, agama Islam,tempat tanggal lahir Tangerang 29 September 1970, alamat Cikupa RT 001 RW 004, pekerjaan wiraswasta
9. xxxxxx, S.Sos bin H Abdul Ghani Partawiria, WNI, agama Islam,tempat tanggal lahir Tangerang 20 Desember 1972, alamat Cikupa RT 001 RW 004, pekerjaan guru non PNS Kemenag kab Tangerang
6. Bahwa Para pemohon semuanya beragama Islam
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang xxxx dari Almarhum H xxxxxx sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxxxx, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum xxxxx, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Almarhumah xxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu 27 Agustus 1994 di dusun Cikupa RT 001 RW 004 Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

Hal.4 dari 8 hal. Put. No : 1215/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Almarhum xxxxxx pada hari Sabtu 23 Januari 1999 di dusun Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H Abdul Ghani Partawiria bin H Sutari adalah sebagai berikut :
 1. xxxxx
 2. xxxxx
 3. xxxxx
 4. xxxxx
 5. xxxxx
 6. xxxxx
 7. xxxxx
 8. xxxxx
 9. xxxx
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquino et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan ;

Bahwa Para Pemohon pada sidang pertama tanggal 22 Januari 2019 mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

Hal.5 dari 8 hal. Put. No : 1215/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada sidang pertama tanggal 22 Januari 2019 telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonannya, hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271 R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 1215/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, tanggal 14 Desember 2018, dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. DARWIN, S.H., M.Sy., dan SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim

Hal.6 dari 8 hal. Put. No : 1215/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. DARWIN. S.H., M.Sy.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	192.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	283.000,-
(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----		

Hal.7 dari 8 hal. Put. No : 1215/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)